

17 Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

- | | |
|--|---|
| 1 Persyaratan | :
1. Surat Izin Tempat Usaha / Operasional
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon

3. Akte pendirian badan usaha yang mengajukan bila bukan perseorangan
4. Daftar Tenaga Kesehatan Hewan harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan dokter hewan praktik penanggung jawab
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). |
| 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur | :
1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.
2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon
4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Peterikan untuk mendapatkan rekomendasi.
6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Peterikan.
7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 Jangka Waktu Pelayanan | : 14 hari |
| 4 Biaya/Tarif | : Gratis |
| 5 Produk Pelayanan | : |
| 6 Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | :
1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549 |
| 7 Dasar Hukum | :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/ot.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner |

8	Sarana Prasarana/Fasilitas	: Formulir permohonan
9	Kompetensi Pelaksana	: Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
10	Pengawasan Internal	: Waskat
11	Jumlah Pelaksana	: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	: 1. SDM yang tersedia cukum memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spoting staf) 2. Sarana dan prasana pelayanan memadainya yang meliputi : a. Ruang tunggu b. Tempat pelayanan c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai. d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	: 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang 3. Tempat parkir luas 4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan. 5. Telah tersedia penitipan helm.
14	Evaluasi kinerja	: Pertemuan berkala